

PIAGAM DEWAN KOMISARIS
CHARTER FOR THE BOARD OF COMMISSIONERS

I. TUJUAN

1. PT Megapolitan Developments Tbk., selanjutnya disebut Perseroan, sebagai perusahaan yang sahamnya tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) harus mematuhi peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
2. Melaksanakan tugas-tugasnya secara efektif, efisien, transparan, kompeten independen, bertanggung jawab, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Melindungi kepentingan para pemangku kepentingan.
4. Meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta nilai-nilai etika yang berlaku.

II. LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang No. 40/2007 tentang Perseroan Terbatas.
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
3. Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No. Kep-00183/BEI/12-2018 tanggal 26 Desember 2018 tentang Perubahan Peraturan No. I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek, dan
4. Anggaran Dasar Perseroan.

Pasal 1
DEFINISI

1. Komisaris Independen adalah anggota Dewan Komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan

I. OBJECTIVE

1. PT Megapolitan Developments Tbk., hereinafter referred as the Company, as a company which its shares is listed in Indonesia Stock Exchange (IDX) shall comply with the capital market regulations and Financial Services Authority regulations.
2. Carry out their tasks to ensure that they are effective, efficient, transparent, competent, independent, responsible, comply to the applied regulations.
3. Protect stakeholders' interest.
4. Increase compliance with prevailing law regulations and applicable code of ethics.

II. REGULATIONS BACKGROUND

1. Regulation No. 40/2007 about Limited Liability Company.
2. Financial Services Authority Regulation No. 33/POJK.04/2014 dated December 8th, 2014 regarding Board of Directors and Board of Commissioners of Issuer or Public Company.
3. Board of Directors Decree of PT. Indonesia Stock Exchange No. Kep-0018/BEI/12-2018 dated December 26th, 2018 regarding Amendment of Regulation No. I-A on Share & Equity Listing, and
4. Article of Association of the Company.

Article 1
DEFINITIONS

1. Independent Commissioner is a member of the Board of Commissioners ("BoC") without any financial, management, share ownership and/or family relationship with

PIAGAM DEWAN KOMISARIS
CHARTER FOR THE BOARD OF COMMISSIONERS

keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau memiliki hubungan usaha langsung/tidak langsung dengan Perseroan, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

Mantan anggota Direksi atau pihak-pihak yang mempunyai hubungan dengan Perseroan, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen tidak dapat menjadi Komisaris Independen pada Perseroan, sebelum menjalani masa tunggu (cooling off) selama 6 (enam) bulan.

other members of the BoC, Directors and/or controlling shareholder or having direct/indirect business relationship to the Company, which may influence his/her independency.

Former member of Directors or related party who have a relationship with the Company, whose formerly held position could influence his/her ability to act independently cannot serve as Independent Commissioner at the related Company for a six months cooling off period.

Pasal 2
Ketentuan Umum

Dewan Komisaris bertindak berdasarkan anggaran dasar Perseroan, keputusan rapat Dewan Komisaris, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3
Tanggung Jawab

Dewan Komisaris bertanggung jawab penuh kepada Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") atas:

1. Pengawasan terhadap Direksi dan pengawasan kebijakan dan kegiatan manajemen serta kinerja operasional pada umumnya.
2. Jaminan pelaksanaan Good Corporate Governance dan Manajemen Risiko serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Article 2
General Provisions

The BoC acts based on the Company's article of association, BoC's meeting decision and in accordance with prevailing laws and regulations.

Article 3
Responsibility

Jaminan pelaksanaan Good Corporate Governance dan Manajemen Risiko serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1. Jaminan pelaksanaan Good Corporate Governance dan Manajemen Risiko serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Assurance of the implementation of Good Corporate Governance, Risk Management as well as the compliance with regulations.

PIAGAM DEWAN KOMISARIS
CHARTER FOR THE BOARD OF COMMISSIONERS

Pasal 4
Struktur dan Keanggotaan

1. Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 3 (tiga) orang dan paling banyak sama dengan jumlah anggota Direksi.
2. Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama.
3. Paling kurang 30% (tiga puluh perseratus) dari jumlah anggota dewan Komisaris adalah Komisaris Independen.

Pasal 5
Kriteria dan Independensi

1. Yang dapat menjadi anggota Dewan Komisaris adalah orang perorangan yang memenuhi persyaratan pada saat diangkat dan selama menjabat:
 - a. Mempunyai akhlak, moral dan integritas yang baik;
 - b. Cakap melakukan perbuatan hukum;
 - c. Dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat:
 - i. Tidak pernah dinyatakan pailit;
 - ii. Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;
 - iii. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan, dan
 - iv. Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat:

Article 4
Structure and Composition

1. The number of BoC members should at least 3 (three) persons and at the same as the number of members of the Board of Directors.
2. The BoC is chaired by the President Commissioner.
3. At least 30% (thirty percent) of the total members of the BoC are independent Commissioners.

Article 5
Criteria and Independency

1. Person who can be appointed as a member of BoC is a person who met requirements, when he/she is being appointed and during the service:
 - a. Have a good character, morale, and integrity.
 - b. Able to perform legal acts.
 - c. In 5 (five) years before appointment and during the service:
 - i. Never been declared bankrupt;
 - ii. Never being a member of Directors and/or Board of Commissioners that convicted guilty causing the bankruptcy at any company;
 - iii. Never been convicted of a criminal offense that harm the country financial and/or related to the financial sector, and
 - iv. Never being a member of Directors and/or Board of Commissioners that during the services:

PIAGAM DEWAN KOMISARIS
CHARTER FOR THE BOARD OF COMMISSIONERS

- Pernah tidak menyelenggarakan RUPS tahunan;
 - Pertanggung jawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan Pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS, dan
 - Pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada OJK
- d. Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan; dan
- e. Memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Emiten atau Perusahaan Publik.
2. Anggota Dewan Komisaris hanya dapat merangkap jabatan sebagai:
- a. Anggota Direksi paling banyak pada 2 (dua) Emiten atau Perusahaan Publik lain; dan
 - b. Anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 2 (dua) Emiten atau Perusahaan Publik lain.
3. Dalam hal anggota Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan dapat merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 4 (empat) Emiten atau Perusahaan Publik lain.
- Have not organize the Annual General Meeting of Shareholders;
 - His/her responsibility as a member of Directors and/or BoC member was not accepted by the GMS or have not declared responsibility as a member of Directors and/or BoC to the GMS, and
 - Have caused a company that obtained a license, approval, or registration from Financial Services Authority (“FSA”) not meet the obligation to deliver annual report and/or financial report to FSA.
- d. Have a commitment to comply with the prevailing law and regulation; and
- e. Have knowledge and/or skills need by the Issuers or Public Company.
2. Member of the BoC can only hold concurrent positions as:
- a. Member of Directors at 2 (two) other Issuers or Public Company; and
 - b. Member of BoC at 2 (two) other Issuers or Public Company.
3. In the case that the members of the Board of Commissioners are not holding concurrent positions as members of the Directors, he/she may hold concurrent positions as members of the Board of Commissioners at no more than four Issuers or others Public Company.

PIAGAM DEWAN KOMISARIS
CHARTER FOR THE BOARD OF COMMISSIONERS

- | | |
|--|---|
| <p>4. Anggota Dewan Komisaris dapat merangkap sebagai anggota komite paling banyak pada 5 (lima) komite di Emiten atau Perusahaan Publik dimana yang bersangkutan juga menjabat sebagai anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris.</p> <p>5. Rangkap jabatan sebagai anggota komite sebagaimana dimaksud dalam angka 4 (empat) hanya dapat dilakukan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya.</p> <p>6. Dalam hal terdapat peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur ketentuan mengenai rangkap jabatan yang berbeda dengan Peraturan OJK, berlaku ketentuan yang mengatur lebih ketat.</p> | <p>4. Member of the BoC may hold concurrent positions as member of Committee at no more than 5 (five) Committee in other Issuers or Public Company where the respective BoC member also served as member of Directors or BoC.</p> <p>5. Concurrent position as member of Committee as referred to in point four can only be conducted as long as in accordance with prevailing law and regulation.</p> <p>6. In case of any other legislation which is governing the provision of the concurrent position that is different from the FSA regulations, the more stringent provisions should apply.</p> |
|--|---|

Pasal 6
Komisaris Independen

1. Komisaris Independen wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan atau mengawasi kegiatan Perseroan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai Komisaris Independen Perseroan pada periode berikutnya.
 - b. Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Perseroan.
 - c. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi atau pemegang saham utama Perseroan, dan
 - d. Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak

Article 6
Independent Commissioner

1. Independent Commissioner is obliged to meet the requirements, as follows:
 - a. Is not a person who worked or has an authority and responsibility to plan, lead, control or supervise the Company's activities in last 6 (six) months, except for the reappointment as Company's Independent Commissioner for the next period.
 - b. Do not own Company's share, directly and/or indirectly.
 - c. Do not have an affiliate relationship to the Company, member of BoC, Directors or majority shareholders of the Company, and
 - d. Do not have business relationship directly and/or indirectly that related to the Company's main activities.

PIAGAM DEWAN KOMISARIS
CHARTER FOR THE BOARD OF COMMISSIONERS

langsung yang berkaitan dengan kegiatan utama Perseroan.

- | | |
|---|---|
| <p>2. Komisaris Independen yang telah menjabat selama 2 (dua) periode masa jabatan, dapat diangkat kembali pada periode selanjutnya sepanjang Komisaris Independen tersebut menyatakan dirinya tetap independen kepada RUPS.</p> <p>3. Pernyataan independensi Komisaris Independen sebagaimana dimaksud pada poin 2 (dua) di atas wajib diungkapkan pada Laporan Tahunan Perseroan.</p> <p>4. Komisaris Independen yang menjabat pada Komite Audit hanya dapat diangkat kembali pada Komite Audit untuk 1 (satu) periode masa jabatan Komite Audit berikutnya.</p> | <p>2. Independent Commissioner who has served for 2 (two) consecutive periods, can be reappointed in the next period as long as the Independent Commissioner declared himself/herself remain independent to the GMS.</p> <p>3. Independency statement of Independent Commissioner as mentioned in point two above, must be disclosed in the Annual Report of the Company.</p> <p>4. Independent Commissioner served in Audit Committee can only be reappointed for another 1 (one) tenure of Audit Committee.</p> |
|---|---|

Pasal 7
Masa Jabatan

1. Anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.
2. Masa jabatan anggota Dewan Komisaris dihitung sejak tanggal yang ditentukan dalam RUPS, masing-masing untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
3. Anggota Dewan Komisaris dapat diangkat kembali untuk masa jabatan kedua kalinya.
4. RUPS dapat mengangkat orang lain untuk mengisi jabatan seorang anggota Dewan Komisaris yang diberhentikan dari jabatannya.
5. Masa jabatan seseorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Dewan Komisaris yang diberhentikan atau untuk mengisi lowongan adalah untuk sisa masa jabatan dari anggota Dewan

Article 7
Term of Office

1. Members of the Board of Commissioners are appointed and dismissed by GMS.
2. The term of office of members of the Board of Commissioners shall be from the date specified in the GMS, each for a period of 5 (five) years.
3. Members of the Board of Commissioners may be reappointed for a second term.
4. The GMS may appoint other people to fill the position of a member of the Board of Commissioners dismissed from his position.
5. The term of office of a person appointed to replace a terminated member of the Board of Commissioners or to fill a vacancy is for the remaining term of office of the dismissed / replaced member of the Board of Commissioners.

PIAGAM DEWAN KOMISARIS
CHARTER FOR THE BOARD OF COMMISSIONERS

Komisaris yang diberhentikan/digantikan tersebut.

- | | |
|---|---|
| <p>6. Dalam hal terdapat penambahan anggota Dewan Komisaris, maka jabatan anggota Dewan Komisaris tersebut akan berakhir bersamaan dengan berakhirnya masa jabatan anggota Dewan Komisaris lainnya yang diangkat terakhir.</p> <p>7. Apabila oleh suatu sebab semua jabatan anggota Dewan Komisaris lowong atau jumlahnya lebih kecil dari persyaratan minimal yang ditetapkan dalam ketentuan yang berlaku, maka paling lambat dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak terjadi lowongan, harus diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan persyaratan dan ketentuan yang berlaku.</p> <p>8. Masa Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila:</p> <ul style="list-style-type: none">a. Mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan yang berlaku;b. Tidak lagi memenuhi persyaratan ketentuan yang berlaku;c. Meninggal dunia;d. Diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS; dane. Dinyatakan pailit atau ditaruh dibawah pengampuan berdasarkan suatu keputusan pengadilan. | <p>6. In the event that there are additional members of the Board of Commissioners, the position of the member of the Board of Commissioners will end concurrently with the end of the term of office of the other appointed members of the Board of Commissioners.</p> <p>7. If for some reason all positions of the members of the Board of Commissioners are vacant or the amount is smaller than the minimum requirements stipulated in the applicable provisions, then no later than 90 (ninety) days after the vacancy occurs, a GMS must be held to fill the vacancy with pay attention to the terms and conditions applied.</p> <p>8. The term of office of the members of the Board of Commissioners ends if:</p> <ul style="list-style-type: none">a. Resign in accordance with applicable regulations;b. No longer meets the requirements of the applicable provisions;c. Passed awayd. Dismissed based on the GMS decision; ande. Declared bankrupt or put under prosecution based on a court decision. |
|---|---|

Pasal 8
Tugas dan Tanggung Jawab

1. Dewan Komisaris wajib:
- a. Melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan Perseroan maupun usaha Perseroan dan memberikan nasihat kepada Direksi untuk kepentingan Perseroan.

Article 8
Duties and Responsibilities

1. The Board of Commissioners must:
- a. Supervise management policies, management of the Company and the Company's business and provide advice to the Directors for the benefit of the Company.

PIAGAM DEWAN KOMISARIS
CHARTER FOR THE BOARD OF COMMISSIONERS

- | | |
|--|--|
| b. Melakukan tugas, tanggung jawab dan wewenang sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan, peraturan perundangan dan keputusan RUPS. | b. Performing duties, responsibilities and authorities in accordance with the provisions of the Company's articles of association, regulations and GMS decisions. |
| c. Membuat laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru lampau untuk disampaikan kepada RUPS. | c. Make a report on the supervisory tasks that have been carried out during the new financial year to be submitted to the GMS. |
| d. Dalam melaksanakan pengawasan, Dewan Komisaris wajib mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Perseroan. | d. In carrying out supervision, the Board of Commissioners must direct, monitor and evaluate the implementation of the Company's strategic policies. |
| e. Dewan Komsaris wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara independent. | e. The Board of Commissioners is required to carry out its duties and responsibilities independently. |
| f. Dewan Komisaris wajib menerapkan dan memastikan pelaksanaan manajemen risiko dan prinsip-prinsip GCG dalam setiap kegiatan usaha Perseroan. | f. The Board of Commissioners must implement and ensure the implementation of risk management and GCG principles in each of the Company's business activities. |
| 2. Menyusun Pedoman Kerja Dewan Komisaris. | 2. Prepare the Board of Commissioners Work Guidelines. |
| 3. Mengevaluasi dan menyetujui rencana bisnis Perseroan. | 3. Evaluate and approve the Company's business plan. |
| 4. Membantu dan mendorong usaha pembinaan dan pengembangan Perseroan. | 4. Assist and encourage the Company's business development and development. |
| 5. Mengusulkan penunjukan Akuntan Publik atas rekomendasi Komite Audit untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk mendapatkan persetujuan RUPS. | 5. Propose the appointment of a Public Accountant on the recommendation of the Audit Committee to conduct an audit of the Company's Financial Statements to obtain GMS approval. |
| 6. Membuat Risalah Rapat Dewan Komisaris dan menyimpan aslinya. | 6. Create Minutes of Board of Commissioners' Meetings and keep the originals. |
| 7. Melaporkan kepada Perseroan mengenai kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya. | 7. Report to the Company regarding ownership of its shares and / or their families. |

PIAGAM DEWAN KOMISARIS
CHARTER FOR THE BOARD OF COMMISSIONERS

Pasal 9
Kewenangan

1. Dewan Komisaris berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak untuk memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya.
2. Memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.
3. Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Dewan Komisaris.
4. Dapat memberhentikan untuk sementara seorang atau lebih anggota Direksi, apabila anggota Direksi tersebut bertindak bertentangan dengan anggaran dasar dan/atau peraturan perundangan yang berlaku.
5. Dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sesudah pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada poin 4 (empat) diatas, maka Dewan Komisaris diwajibkan untuk menyelenggarakan RUPS Luar Biasa yang akan memutuskan apakah anggota Direksi yang bersangkutan akan diberhentikan seterusnya atau dikembalikan kepada kedudukannya semula dan diberi kesempatan untuk hadir guna membela diri.
6. Apabila RUPS sebagaimana dimaksud pada poin 5 (lima) diatas tidak diadakan dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah pemberhentian sementara itu, maka pemberhentian sementara itu menjadi batal demi hukum, dan yang bersangkutan berhak menjabat kembali jabatan semula.

Article 9
Authorities

1. The Board of Commissioners has the right to enter buildings and yards or other places used or controlled by the Company and has the right to examine all books, letters and other evidence.
2. Examine and match the state of cash and others and have the right to know all actions taken by the Directors.
3. The Board of Directors and each member of the Board of Directors must provide an explanation of everything asked by the Board of Commissioners.
4. Can temporarily dismiss one or more members of the Board of Directors, if the member of the Board of Directors acts contrary to the articles of association and / or applicable laws and regulations.
5. Within a period of no later than 90 (ninety) days after the temporary dismissal as referred to in point 4 (four) above, the Board of Commissioners is required to hold an Extraordinary GMS which will decide whether the member of the Board of Directors concerned will be permanently terminated or returned to his position initially and given the opportunity to be present to defend themselves.
6. If the GMS referred to in point 5 (five) above is not held within a period of 90 (ninety) days after the temporary termination, then the temporary termination shall be null and void by law, and the person concerned has the right to re-assume his original position.

PIAGAM DEWAN KOMISARIS
CHARTER FOR THE BOARD OF COMMISSIONERS

7. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara dan Perseroan tidak mempunyai seorang pun anggota Direksi, maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan.
 8. Dalam hal sebagaimana dimaksud poin 7 (tujuh) diatas, Dewan Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih diantara mereka atas tanggungan mereka bersama.
 9. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Perseroan sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.
 10. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya surat pengunduran diri.
 11. Dalam hal Perseroan tidak menyelenggarakan RUPS dalam jangka waktu tersebut, pengunduran diri anggota Dewan Komisaris tersebut menjadi sah tanpa memerlukan persetujuan RUPS.
 12. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Perseroan sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.
7. If all members of the Board of Directors are suspended and the Company does not have a member of the Board of Directors, the Board of Commissioners is temporarily required to take care of the Company.
 8. In the case referred to in point 7 (seven) above, the Board of Commissioners has the right to give temporary authority to one or more of them on their joint dependents.
 9. A member of the Board of Commissioners has the right to resign from his position by giving written notice of his intention to the Company at least 30 (thirty) days before the date of his resignation.
 10. The Company is required to hold a GMS to decide on the resignation of a member of the Board of Commissioners in a period of no later than 90 (ninety) days after receipt of the resignation letter.
 11. In the event that the Company does not hold a GMS within this time period, the resignation of the member of the Board of Commissioners shall be valid without requiring the approval of the GMS.
 12. A member of the Board of Commissioners has the right to resign from his position by giving written notice of his intention to the Company at least 30 (thirty) days before the date of his resignation.

Pasal 10
Etika Kerja

1. Anggota Dewan Komisaris wajib memiliki akhlak dan moral yang baik.

Article 10
Working Ethics

1. Members of the BoC must have good character and moral.

PIAGAM DEWAN KOMISARIS
CHARTER FOR THE BOARD OF COMMISSIONERS

- | | |
|--|---|
| <p>2. Anggota Dewan Komisaris wajib mampu melaksanakan tindakan hukum.</p> <p>3. Anggota Dewan Komisaris wajib menjaga kerahasiaan semua dokumen, data dan informasi Perseroan.</p> <p>4. Anggota Dewan Komisaris dilarang menggunakan Perusahaan untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain, yang dapat membahayakan atau mengurangi laba Perusahaan.</p> <p>5. Anggota Dewan Komisaris dilarang mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Perseroan, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan berdasarkan RUPS.</p> <p>6. Anggota Dewan Komisaris dilarang baik secara langsung maupun tidak langsung membuat pernyataan yang salah atau menyembunyikan fakta mengenai kondisi Perseroan pada saat pernyataan dibuat yang dapat mengakibatkan pernyataan menjadi menyesatkan.</p> | <p>2. Members of the BoC must have good character and moral.</p> <p>3. Members of the BoC shall maintain the confidentiality of all documents, data and information of the Company.</p> <p>4. Members of the BoC are prohibited to make use of the Company for personal, familial and/or other party's interest, which can harm or reduce the Company's profit.</p> <p>5. Members of the BoC are prohibited to take and/or get personal benefit from the Company, except for remuneration and other facilities established based on GMS.</p> <p>6. Members of the BoC must not directly or indirectly, make false statement concerning material fact or conceal material fact which would make a statement concerning Company's condition at the time of the statement, misleading.</p> |
|--|---|

Pasal 11
Nilai Kerja

Dewan Komisaris dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, dilakukan berdasarkan nilai-nilai Perseroan, yaitu:

1. Integritas;
2. Rasa Memiliki;
3. Berorientasi Pada Hasil Kerja;
4. Kerjasama;
5. Belajar dan Berkembang; dan
6. Bersyukur dan Berkelimpahan.

Pasal 12
Waktu Kerja

1. Dewan Komisaris wajib menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung-jawabnya secara optimal.

Article 11
Working Value

The BoC performs their duties and responsibilities based on Company's values, as follows:

1. Integrity;
2. Sense of Belonging;
3. Work Oriented;
4. Cooperation;
5. Learn and Develop; and
6. Grateful and Abundant.

Article 12
Working Hours

1. The BoC is required to provide sufficient time to carry out its duties and responsibilities optimally.

PIAGAM DEWAN KOMISARIS
CHARTER FOR THE BOARD OF COMMISSIONERS

2. Penyediaan waktu yang cukup sebagaimana dimaksud dalam angka 1 (satu) dicerminkan antara lain oleh kehadiran yang bersangkutan sesuai waktu kerja yang telah ditetapkan dalam tata tertib dan tingkat kehadiran yang bersangkutan dalam rapat.
2. Sufficient provision of time as referred to in point 1 is reflected, among others, from attendance conforming to working hours established in the regulations and total meeting attendance.

Pasal 13
Rapat Dewan Komisaris

Rapat Dewan Komisaris Perseroan serta tata cara pelaksanaan Rapat Dewan Komisaris Perseroan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan yang berlaku, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat paling kurang 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan dan/atau dapat diadakan setiap waktu bilamana dianggap perlu oleh Presiden Komisaris atau oleh seorang anggota Dewan Komisaris atau oleh Rapat Direksi.
2. Segala keputusan Dewan Komisaris diambil dalam Rapat Dewan Komisaris.
3. a. Setiap anggota Dewan Komisaris yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Dewan Komisaris yang diwakilinya.

b. Setiap anggota Dewan Komisaris yang secara pribadi dengan cara apapun baik secara langsung maupun secara tidak langsung mempunyai benturan kepentingan dalam suatu transaksi, kontrak atau kontrak yang diusulkan yang berkaitan dengan Perseroan, maka anggota Komisaris tersebut dalam Rapat Dewan Komisaris tidak berhak untuk ikut dalam pengambilan suara mengenai hal - hal yang berhubungan dengan transaksi atau kontrak dimaksud, kecuali jika Rapat menentukan lain.

Article 13
Meeting of the Board of Commissioners

Meetings of the Board of Commissioners of the Company and the procedures for carrying out the Meeting of the Board of Commissioners of the Company are conducted in accordance with the provisions contained in the Company's Articles of Association and the applicable provisions, with the following conditions:

1. The Board of Commissioners must hold a meeting at least 1 (one) time in 2 (two) months and / or can be held at any time if deemed necessary by the President Commissioner or by a member of the Board of Commissioners or by a Board of Directors Meeting.
2. All decisions of the Board of Commissioners are taken at the Board of Commissioners' Meeting.
3. a. Every member of BoC who present in the Meeting has the right to 1 (one) vote, and 1 (one) extra vote for every member of BoC who he/she is representing.

b. Any member of BoC, either directly or indirectly, conflict of interest in a transaction, contract, or proposed contract involving the Company, shall declare the nature of the interest in the BoC Meeting and shall not have the right to participate in voting concerning matters related to the transaction or contract, unless declared otherwise by the BoC Meeting.

PIAGAM DEWAN KOMISARIS
CHARTER FOR THE BOARD OF COMMISSIONERS

- c. Pemungutan suara yang berhubungan dengan seseorang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda-tangan sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan kecuali Ketua Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir.
4. Kehadiran anggota Dewan Komisaris dalam rapat wajib diungkapkan dalam laporan tahunan Perseroan.
5. Hasil Rapat Dewan Komisaris wajib dituangkan dalam risalah rapat, ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris yang hadir dan disampaikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris serta didokumentasikan dengan baik.
6. Hasil Rapat Dewan Komisaris bersama Direksi wajib dituangkan dalam risalah rapat, ditandatangani oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir, disampaikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi serta didokumentasikan dengan baik.
7. Dalam hal terdapat anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi yang tidak menandatangani hasil rapat, yang bersangkutan wajib menyebutkan alasannya secara tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada risalah rapat.
8. Perbedaan pendapat (dissenting opinions) yang terjadi dalam Rapat Dewan Komisaris wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut.
9. Risalah Rapat Dewan Komisaris yang dibuat, merupakan bukti yang sah mengenai keputusan-keputusan yang diambil dalam Rapat Dewan Komisaris yang bersangkutan, baik untuk para anggota Dewan Komisaris maupun untuk pihak ketiga.
- c. Voting concerning an individual shall be carried out with closed ballots without signature. Voting for other matters shall be carried out verbally, unless decided otherwise by the Meeting Chairman without any objection from other present members.
4. The attendance of BoC members in the meeting must be disclosed in the Company's Annual Report.
5. Results of the BoC Meeting are required to be summarized into meeting minutes, signed by all BoC members who attended the meeting and distributed to all BoC members and well documented.
6. Results of the BoC and Directors Meeting are required to be summarized into meeting minutes, signed by all BoC and Directors members who attended the meeting and distributed to all BoC and Directors members and well documented.
7. In the event of a member of the BoC and/or Directors did not sign the results of the meeting, the respective BoC and Directors member shall specify the reasons in writing in a separate letter attached to the minutes of meetings.
8. Dissenting opinions in the BoC Meeting is required to be stated clearly in the meeting minutes, along with the reason of the dissenting opinions.
9. BoC Minutes of Meeting prepared are a valid evidence concerning decisions made in the related BoC Meeting, either for members of the BoC or for the third party.

PIAGAM DEWAN KOMISARIS
CHARTER FOR THE BOARD OF COMMISSIONERS

10. Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat tanpa mengadakan Rapat Dewan Komisaris, dengan ketentuan bahwa semua anggota Dewan Komisaris telah diberitahukan secara tertulis tentang usul-usul yang bersangkutan dan semua anggota Dewan Komisaris memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Dewan Komisaris.

11. Rapat Dewan Komisaris dapat juga dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta Rapat Dewan Komisaris saling melihat dan/atau mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam Rapat Dewan Komisaris. Rapat tersebut harus diselenggarakan sesuai ketentuan yang berlaku dan notulen Rapat dibuat secara tertulis dan diedarkan diantara seluruh anggota Dewan Komisaris yang berpartisipasi dalam rapat untuk ditandatangani. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kedudukan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Dewan Komisaris.

10. BoC can also make valid and binding decisions without organizing BoC Meeting, provided that all the members of the BoC have been notified in writing of the decisions, and all the members of the BoC have given their approval concerning the written proposal and signed the approval. Decisions made in this procedure have similar authority as decision legitimately made in the BoC Meeting.

11. BoC meeting may also be conducted through teleconference, video conference or other electronic tools where all BoC meeting participant can see and/or hear each other and participate in the BoC Meeting. Such meeting should be organized according to the prevailing regulations and the minutes of meeting should be prepared and circulated to all BoC members who attended the meeting for signing. Decisions made in this procedure have similar authority as decision legitimately made in the BoC Meeting.

Pasal 14

Pelaporan dan Pertanggungjawaban

1. Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Komisaris bertindak untuk kepentingan Perseroan dan bertanggungjawab kepada RUPS.
2. Pelaporan tugas dan tanggung-jawab Dewan Komisaris diajukan dalam bentuk

Article 14

Report and Responsibility

1. In performing their duties, the BoC shall act for the Company's interest and responsible to the GMS.
2. Report on the implementation of BoC's duties and responsibilities in the form of

PIAGAM DEWAN KOMISARIS
CHARTER FOR THE BOARD OF COMMISSIONERS

laporan pengawasan Dewan Komisaris dan laporan tahunan kepada Pemegang Saham melalui RUPS Tahunan.

3. Persetujuan atas laporan pengawasan Dewan Komisaris dan laporan tahunan oleh RUPS Tahunan berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Dewan Komisaris atas pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan Perseroan.

Pasal 15
Aspek Transparansi

Anggota Dewan Komisaris wajib mengungkapkan dalam Laporan Tahunan Perseroan:

1. Kepemilikan saham yang mencapai kurang atau lebih dari 5% (lima perseratus) dari modal disetor, baik pada Perseroan maupun pada perusahaan lain, yang berkedudukan di dalam dan di luar negeri.
2. Hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi lain dan/atau pemegang saham pengendali Perseroan.
3. Jabatan di perusahaan lain.
4. Setiap anggota Dewan Komisaris wajib melaporkan kepada Perseroan (Corporate Secretary) setiap kepemilikan maupun perubahan kepemilikannya atas saham Perseroan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sejak terjadinya transaksi.
5. Laporan sebagaimana merujuk angka 5 (lima) di atas, sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. Jumlah saham yang dibeli/dijual;
 - b. Harga pembelian/penjualan per saham;

BoC's supervision report and Annual Report submitted to the Shareholders in Annual GMS.

3. Annual GMS's approval on BoC's supervision report and Annual Report shall provide acquit at discharge to the BoC on the implementation of supervision during the previous fiscal year, as long as it reflected in the Company's Annual Report.

Article 15
Transparency Aspect

Members of the BoC are required to disclose in the Company's Annual Report:

1. His/her share ownerships which a total of less or more than five percent of the paid in capital, both in the related Company and other Companies, domiciled in Indonesia or overseas.
2. Financial and family relations with other members of the BoC, other member of the Directors and/or Company's ultimate shareholders.
3. Positions at other companies.
4. Each member of Board Commissioners must report to the Company (Corporate Secretary) with regard to their ownership and the changes of ownership within a period of no later than three days from the date of the transaction.
5. The report refer to point 5 above, shall at least include the following:
 - a. The number of shares purchased/sold;
 - b. The purchase/selling price;

PIAGAM DEWAN KOMISARIS
CHARTER FOR THE BOARD OF COMMISSIONERS

- c. Tanggal transaksi; dan
- d. Tujuan transaksi.

- c. The date of the transaction;
- d. The purpose of the transaction.

Pasal 16
Ketentuan Penutup

- 1. Hal-hal yang belum diatur atau cukup diatur dalam Piagam ini akan diatur kemudian.
- 2. Piagam ini berlaku sejak ditetapkan.
- 3. Piagam ini dibuat dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Apabila terdapat ketidaksesuaian atau perbedaan penafsiran dalam Surat Keputusan Dewan Komisaris ini, maka yang berlaku adalah ketentuan dalam Bahasa Indonesia.

Article 16
Closing Provisions

- 1. Other matters not yet or not sufficiently regulated in this Charter shall be regulated subsequently.
- 2. This Charter is valid starting from the day it was established.
- 3. This Charter is prepared in Indonesian and English. Any discrepancies or differences in interpretation, the provisions in Indonesian should apply.

Dewan Komisaris |Board of Commissioners
Jakarta, 8 April 2020 | April 8th, 2020